

MIGRAN – PEMBERDAYAAN KOMUNITAS - PEKERJA
2019

PERMENNAKER NO. 2 TAHUN 2019, BN TAHUN 2019 NO. 241; LL KEMENNAKER : 17 HLM;
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dan mengurangi angka pekerja migrant non prosedural perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas pekerja migrant Indonesia di desa migrant produktif
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU NO. 39 Tahun 2008; PR NO. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER NO.8 Tahun 2015; PERMENNAKER No.13 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran Indonesia, Keluarga Pekerja Migran. Apa yang dimaksud Desa Migran dan Desa migrant produktif, komunitas pekerja migrant, petugas desmigratif
Permen ini dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia

- CATATAN :
1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2019
 2. Lamp : - hlm